

## UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DI SULAWESI TENGGARA TAK SESUAI PROSEDUR DAN MARAK CALO

### Saran Perbaikan

#### Kepala Dinas Perhubungan Kota dan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara

- Seluruh Dinas Perhubungan Kabupaten dan Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara agar tidak melakukan kegiatan pengujian berkala baik pertama kali maupun perpanjangan termasuk memperpanjang buku uji sebelum memiliki peralatan uji yang telah dikalibrasi, terkecuali Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau karena telah dilakukan kalibrasi dan terakreditasi.
- Terhadap Dinas Perhubungan Kabupaten dan Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara yang belum memiliki kemampuan anggaran untuk melakukan pembangunan fasilitas dan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, maka proses UBKB dilakukan pada daerah atau pihak swasta yang telah memiliki alat uji dan telah dikalibrasi.

#### Walikota, Bupati dan DPRD Kab/Kota Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara

- Melakukan pengawasan dan penindakan terhadap oknum yang terbukti melakukan tindakan pungutan liar.
- Dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan publik sektor perhubungan, diharapkan memberikan perhatian serius dalam rangka mengalokasikan anggaran terhadap pengadaan peralatan uji berkala kendaraan bermotor secara bertahap. Sehingga pengadaan sarana prasarana peralatan pengujian masuk sebagai salah satu kategori prioritas utama. Lebih lanjut, alokasi anggaran dimaksud mencakup pengadaan sarana dan prasarana peralatan pengujian, biaya kalibrasi, biaya pemeliharaan, dan biaya lainnya.
- Mempertimbangkan untuk menyesuaikan kembali besaran tarif retribusi layanan pengujian apabila dianggap perlu. Hal ini dimaksudkan dalam rangka membantu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bentuk simbiosis mutualisme yang nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif guna penyediaan dan pemeliharaan peralatan uji.

## Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara Selaku Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

- Melakukan dan memaksimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan UBKB secara berkesinambungan guna mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam rangka memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor. Selain itu, dapat melakukan uji petik terhadap Kendaraan Bermotor hasil Uji Berkala yang dipilih secara acak dan hasil uji petik dimaksud digunakan sebagai salah satu penilaian hasil pemeriksaan kinerja unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- Memberikan petunjuk dan rekomendasi kepada Dinas Perhubungan Kab/Kota yang telah memiliki sebagian peralatan uji dalam rangka mengupayakan pemenuhan/ penyediaan sarana peralatan uji yang sesuai dengan standar. Selain itu, membantu pada percepatan pada proses akreditasi bagi unit pengujian yang telah melakukan kalibrasi.
- Melaporkan ke Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia daerah yang tidak dapat menyelenggarakan layanan pengujian kendaraan bermotor.
- Wajib mengumumkan atau menawarkan kepada pihak Agen Pemegang Merek dan Swasta untuk melakukan investasi pembangunan fasilitas dan peralatan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, jika pemerintah kabupaten/kota belum memiliki kemampuan anggaran untuk melakukan pembangunan fasilitas dan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor.

## Potensi Maladministrasi

- Penyimpangan prosedur yang dilakukan petugas perhubungan dalam hal penerbitan buku tanda lulus uji tanpa melalui pemeriksaan fisik kendaraan dan bahkan buku tanda lulus uji diselesaikan langsung di Pos PAD serta muncul istilah dimasyarakat bahwa “uji berkala diselesaikan di bawah pohon”.
- Permintaan sejumlah uang terhadap penggunaan layanan termasuk tarif uji berkala kendaraan yang dikenakan oleh petugas perhubungan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Adanya layanan khusus yang dengan istilah “jemput bola”, petugas perhubungan yang mendatangi rumah pengguna layanan secara langsung dan menawarkan layanan uji berkala secara cepat tanpa pemeriksaan fisik dan hasil uji (buku uji) akan diantarkan langsung ke rumah.

## Latar Belakang

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu pelayanan publik yang diberikan pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota kepada publik atau masyarakat. Pada prinsipnya, tujuan pengujian kendaraan bermotor yakni untuk menjamin secara teknis agar setiap kendaraan itu benar-benar layak jalan dan terjamin dari segi aspek keselamatan baik pemilik maupun penumpang kendaraan bermotor. Disisi lain, kerap kali terjadi penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh sejumlah oknum dalam proses penyelenggaraan uji berkala kendaraan bermotor. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari sejumlah masyarakat, mayoritas uji berkala kendaraan bermotor tidak dilakukan pengujian secara fisik di gedung pengujian dan bahkan buku hasil uji atau buku KIR diterbitkan di Pos PAD, hal ini dikenal oleh masyarakat dengan istilah “uji berkala diselesaikan di bawah pohon”.

Lebih menariknya lagi, petugas menetapkan tarif/besaran layanan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku bahkan seperti layaknya layanan eksekutif, kadang kala petugas Dinas Perhubungan menawarkan layanan khusus dengan istilah "jemput bola", petugas yang mendatangi rumah pengguna layanan secara langsung dan menawarkan layanan uji berkala secara cepat tanpa pemeriksaan fisik dan hasil uji (buku uji) akan diantarkan langsung ke rumah.

Seirama dengan isu di atas, salah satu pegawai Dinas Perhubungan dalam suatu acara yang digelar oleh BPTD Wilayah XVIII pada tahun 2018 yang lalu, menyampaikan beberapa indikasi penyebab maraknya pungutan liar yang kerap terjadi pada layanan pengujian kendaraan bermotor antara lain: tidak berfungsinya fasilitas peralatan pengujian yang ada, kurangnya sumber daya tenaga penguji, kurangnya anggaran biaya pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian,

tekanan pencapaian target PAD yang diberikan kepada OPD teknis, pemilik kendaraan ingin proses cepat dan mudah, kurangnya pengawasan internal dan eksternal dan pembinaan dari pemerintah, kurangnya ketersediaan informasi mengenai standar layanan.

Lebih lanjut, sebagai deteksi awal terhadap potensi maladministrasi tersebut, Tim Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara telah meminta data yang berkaitan dengan sarana pendukung pengujian kendaraan bermotor tiap-tiap kabupaten/kota lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara kepada pihak Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun data dimaksud, disajikan dalam table Ketersediaan Sarpras, Alat, Tenaga Penguji, dan Status Kalibrasi Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Ketersediaan			Status Kalibrasi
		Alat	Sarana Prasarana	Tenaga Penguji	
1	Kota Baubau	Ada	Ada	Ada	Sudah
2	Kota Kendari	Ada	Ada	Ada	Belum
3	Kabupaten Konawe	Ada	Ada	Ada	Belum
4	Kabupaten Kolaka	Ada	Ada	Ada	Belum
5	Kabupaten Kolaka Utara	Ada	Ada	Ada	Belum
6	Kabupaten Konawe Selatan	Ada	Ada	Ada	Belum
7	Kabupaten Bombana	Tidak ada	Tidak ada	-	Belum
8	Kabupaten Kolaka Timur	Tidak ada	Tidak ada	-	Belum
9	Kabupaten Konawe Utara	Tidak ada	Tidak ada	-	Belum
10	Kabupaten Konawe Kepulauan	Tidak ada	Tidak ada	-	Belum
11	Kabupaten Muna	Tidak ada	Tidak ada	-	Belum
12	Kabupaten Muna Barat	Tidak ada	Tidak ada	-	Belum
13	Kabupaten Buton	Tidak ada	Tidak ada	-	Belum
14	Kabupaten Buton Utara	Tidak ada	Tidak ada	-	Belum
15	Kabupaten Buton Selatan	Tidak ada	Tidak ada	-	Belum
16	Kabupaten Buton Tengah	Tidak ada	Tidak ada	-	Belum
17	Kabupaten Wakatobi	Tidak ada	Tidak ada	-	Belum

Sumber : Data Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 6 (enam) kabupaten yang telah memiliki sarana, prasarana, dan peralatan uji, sedangkan sisanya belum memiliki. Selanjutnya, hanya Kota Bau-Bau yang telah melakukan kalibrasi dari 6 (enam) kabupaten/kota yang telah memiliki sarpras/peralatan uji. Dengan demikian, data tersebut menambah informasi jejak kondisi dan potret penyelenggaraan uji berkala kendaraan bermotor yang diduga menjadi salah satu pemicu potensi terjadinya tindakan maladministrasi. Untuk itu, dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik maka Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara melaksanakan Rapid Assesment (kajian singkat) untuk memotret situasi pelayanan publik dengan memuat potensi maladministrasi yang terjadi.

Lokasi penelitian yakni sejumlah kabupaten/kota lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara dengan objek lokasi penelitian yang dipilih berdasarkan keterwakilan masing-masing kabupaten/kota, dengan kategori yakni :

- Kategori Tipe A: Daerah yang memiliki peralatan, sarpras, tenaga penguji, dan telah kalibrasi (Kota Bau-Bau)
- Kategori Tipe B: Daerah yang memiliki peralatan, sarpras, tenaga penguji, tapi belum kalibrasi (Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan)
- Kategori Tipe C: Daerah yang tidak memiliki peralatan, tidak memiliki sarpras, tidak da tenaga penguji, dan belum kalibrasi (Kabupaten Bombana).

Responden yang akan dimintai informasi terdiri dari beberapa pihak atau unsur diantaranya :

- Unsur Pengguna Layanan: Pemilik kendaraan umum/ angkutan barang.
- Unsur Penyelenggara Layanan: Penanggungjawab Unit Pengujian UBKB dan Tenaga Penguji.
- Unsur Pemerintah Daerah: Dinas Perhubungan Kabupaten, Kota dan Provinsi.

- Unsur Akademisi: Dosen Universitas Hula Oleo.
- Unsur Awak Media: Pimpinan Media Massa/ Elektronik.
- Unsur LSM: Organisasi Angkutan Darat (Organda).
- Unsur Instansi Pengawas: Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII Provinsi Sulawesi Tenggara.

Unsur Tambahan: Pihak Lainnya.

Metode yang dilakukan adalah dengan Focus Group Discussin (FGD) antara para pemangku kepentingan, wawancara dan mystery shopping guna memperoleh data sekunder dan data primer.

## Temuan Penting

- **Uji berkala tidak sesuai prosedur.** Sebagian besar uji berkala kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak penyelenggara layanan tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme dan tidak dilakukan uji fisik kendaraan.
  - Responden 2 selaku pemilik kendaraan angkutan barang yang bermosili di Kabupaten Konawe Selatan : "Kendaraan saya tidak pernah dilakukan pengujian namun buku uji tetap diperpanjang masa berlakunya oleh petugas".
  - Responden 8 selaku pemilik kendaraan angkutan umum yang berdomisili di Kota Kendari: "Pengujian fisik kendaraan tidak pernah dilakukan oleh petugas di UPTD PKB Kota Kendari karena perpanjangan masa berlaku uji berkala hanya dilakukan diatas meja".

- **Tidak ada informasi yang jelas.** Tidak terdapat informasi mengenai besaran tarif/retribusi uji berkala kendaraan bermotor dan kerap kali terjadi permintaan sejumlah uang atau pungutan liar.

- Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan : “Biaya uji berkala perpanjangan masa berlaku yakni Rp. 100.000 dan izin angkutan Rp. 50.000 sehingga total Rp 150.000”.  
Fakta :

b. Biaya Uji Berkala Untuk Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku Masa Uji:

1. Mobil Barang, Mobil bus, Kereta Penarik :

a. Mengalami Pergantian Buku uji : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

b. Tidak mengalami pergantian Buku Uji : Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Perda Kabupaten Konsel No, 7 Tahun 2011 tentang pengujian Kendaraan Bermotor

- Responden 8 selaku pemilik kendaraan angkutan umum yang berdomisili di Kota Kendari: “Jika petugas melihat masa berlaku uji berkala mendekati habis, maka petugas langsung mengambil Buku KIR saya dan saya disuruh membayar sekitar Rp. 150.000 s.d Rp 200.000 untuk biaya perpanjangan masa berlaku uji berkala. Buku KIR dikembalikan 1 (satu) minggu setelah diambil oleh petugas”.

Fakta :

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI  
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM  
 NOMOR : 2 TAHUN 2012  
 STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
 PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Pendaftaran	
- Uji Berkala Pertama	:Rp. 50.000,-
- Uji Berkala Reguler	:Rp. 15.000,-
2. Jasa Uji Berkala	
- Mobil Penumpang Umum	:Rp. 23.000,-
- Mobil Bus	:Rp. 24.000,-
- Mobil Barang	:Rp. 25.000,-
3. Buku Uji	
- Penggantian Buku uji baru/ penuh/ rusak	:Rp. 15.000,-
- Penggantian Buku uji hilang	:Rp. 25.000,-
4. Plat Uji	
- Penggantian plat uji baru/ rusak per pasang	:Rp. 15.000,-
- Penggantian plat uji hilang per keping	:Rp. 15.000,-
5. Tanda Samping	
- Cat tanda samping/stiker tanda samping (Besar)	:Rp. 25.000,-
- Cat tanda samping/stiker kecil ganti tanggal	:Rp. 5.000,-
6. Surat Rekomendasi	
- Surat Rekomendasi Numpang Uji Keluar/Mutasi	:Rp. 25.000,-
- Keluar/Penilai teknis/dll.	


Perda Kota Kendari No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

- **Tidak ada informasi yang jelas.** Tidak terdapat informasi mengenai besaran tarif/retribusi uji berkala kendaraan bermotor dan kerap kali terjadi permintaan sejumlah uang atau pungutan liar.

- a.Responden 9 selaku pemilik kendaraan angkutan barang yang berdomisili di Kabupaten Konawe Selatan : “Bahwa saya pernah di datangi dirumah oleh petugas Perhubungan Konsel, kedatangan mereka untuk menyampaikan bahwa masa berlaku uji berkala saya sudah mau habis, sehingga saya disuruh untuk membayar biaya perpanjangan Rp. 150.000,-. Setelah membayar biaya tersebut, petugas membawa Buku KIR saya. Selanjutnya, berselang 3 (tiga) hari Petugas mengembalikan Buku KIR saya dan kendaraan responden juga tidak di uji dan tidak pernah disemprot tanda masa berlaku KIR”.

- Responden 10 selaku pemilik kendaraan Angkutan Umum/Barang yang berdomisili di Kab. Konawe Selatan : “Saya memperpanjang masa berlaku uji berkala di Pos PAD Kabupaten Konawe Selatan dan persyaratan yang diminta oleh petugas Pos PAD hanya membawa Buku KIR serta kendaraan responden tidak di uji fisik. Jadi proses perpanjangan masa berlaku tersebut selesai di Pos PAD begitu saja. Untuk biaya perpanjangan, petugas meminta ± Rp. 150.000”.

Temuan/Fakta lapangan



Dari seluruh rangkaian penelitian yang dilakukan Tim Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara menyimpulkan bahwa :

- Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Namun untuk pelaksanaan uji berkala kendaraan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana dan Dinas Perhubungan Kota Kendari tidak dijalankan sesuai dengan prosedur karena berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi tindakan Maladministrasi berupa:
- Penyimpangan prosedur dalam proses pengujian yakni Buku Hasil Uji atau Bukur KIR diterbitkan tanpa melalui proses uji. Hal ini terjadi di Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Kota Kendari.

- Permintaan sejumlah uang atau pungutan liar yang dilakukan oleh sejumlah petugas Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana, dan Kota Kendari dalam hal penerbitan buku hasil pengujian atau buku KIR yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni pembayaran retribusi UBKB secara tidak sah karena belum dilakukan kalibrasi.
- Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa buku hasil uji atau buku KIR diterbitkan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, dan Kota Kendari tanpa melalui pengujian kendaraan. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 45 s.d. 65 PM 133/2015.
- Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa telah terjadi pungutan liar dalam penyelenggaraan uji berkala kendaraan terutama dalam penerbitan buku hasil uji pada Dinas Kabupaten Konawe Selatan dan Dinas Perhubungan Kota Kendari.

## Referensi

1. Laporan Akhir Rapid Assessment Potensi Maladministrasi Layanan Publik pada Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UBKB) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
2. UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.
3. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
5. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. PP No. 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi.
7. PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
8. Perpres No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.
9. Perpres No. 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan.
10. Permenhub No. 60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.68 Tahun 2013.
11. Permenhub No. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
12. Permenhub PM. 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Jalan.
13. Peraturan Dirjen Nomor 2045/AJ.402/DRJD/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor.

14. Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : 1471/AJ.402/DRJD/2017 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

15. Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : KP.1954/AJ502/DRJD/2019 tentang Tata Cara Kalibrasi Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.



# OmbudsmanRI

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia)

## Kantor Pusat

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19  
Kuningan, Jakarta Selatan 12920

☎ (021) 2251 3737

📠 (021) 5296 0907 / 5296 0908

## Email

humas@ombudsman.go.id

www.ombudsman.go.id

@ pengaduan@ombudsman.go.id

🐦 @OmbudsmanRI137

📷 @Ombudsmanri137

📘 Ombudsman Republik Indonesia

☎ 137

📞 082137373737

Editor & Layout :

1. Diah Suryaningrum
2. Arya Banga
3. Indra

Tim Penyusun :

- Mastri Susilo, S.Pd  
Ahmad Rustan, S.H., M.H.  
Aan Andrian, S.H.,  
Untung, S.Si.  
Ika Septiani Suwito, S.H., M.H  
Irman Badu, S.E.  
Fakhri Samadi, S.Kel